



**PUTUSAN**

**Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **NANI ANDRIANI**;
2. Tempat lahir : Tebaban;
3. Umur /tanggal lahir : 24 tahun/13 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Karang Baru Timur, RT/RW : 000/000, Desa Sasake, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga ;

Terdakwa tidak dilakukan Penangkapan ‘

Terdakwa ditahan dalam Jenis Tahanan Kota masing-masing oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024 ;

**Halaman 1 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan 09 November 2024 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 10 November 2024 sampai dengan tanggal 08 Januari 2025 ;

Dalam tingkat banding Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Selong karena didakwa dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa NANI ANDRIANI pada hari rabu tanggal 7 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Desa Bintang Rinjani, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan dan mutu" dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, 7 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA s/d selesai, petugas Balai Besar POM di Mataram bersama dengan petugas Polda NTB mengadakan operasi di Rumah milik HABIBI di Majuwet, Desa Bintang Rinjani, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur dan ditemukan telah terjadi tindak pidana diduga memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dengan barang bukti kosmetik yang tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

		No.	No.	Nama	
--	--	-----	-----	------	--

Halaman 2 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Registrasi	Batch	Produsen / Importir	Jumlah	
1	Handbody Thailand Ratu Glow	-	-	-	51	pcs
2	Yu Chun Mei Cordyceps Cleanser	-	-	-	11	pcs
3	Yu Chun Mei B New Packaging Original Cordyceps	-	-	-	17	pcs
4	Yu Chun Mei A New Packaging Original Cordyceps	-	-	-	12	pcs
5	Yu Chun Mei B Bodycare & Beauty & Whitening Wild Genoderma anti speckle cream	-	-	-	3	pcs
6	Yu Chun Mei A Bodycare & Beauty & Whitening Wild Genoderma anti speckle cream	-	-	-	2	pcs
7	Animate Vitamin E Facial Essence	-	-	-	2	botol
8	Sunisa Water Beauty and Airpad	-	-	-	12	pcs

Halaman 3 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR



	66 crm					
9	Penggemuk Badan	-	-	-	10	botol
10	Yu Chun Mei White Spot Reducing RepairEssence	-	-	-	12	pcs
11	Na Dosting Glowingdan sehat	-	-	-	9	box
12	Bibit Parfum Murni	-	-	-	18	botol
13	Tawas Bubuk	-	-	-	1	bks
14	Label Handbody Thailand	-	-	-	1	lemb ar
15	Heving moisturizing Body Lotion Bengkuang Extract	UD. Hana Cosmetik	18140 10062 2	-	1	Jerig en
16	Botol Spray	-	-	-	1	Dus
17	Baskom Alat mencampur bahan	-	-	-	1	set

- Bahwa ia tersangka Nani Andriani, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Tebanan, 13 Februari 2000, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat (KTP) Karang Baru Timur RT/RW: 000/000, Kel/Desa: Sasake, Kec. Praya Tengah, Tempat tinggal di Dusun Majuet, Desa Bintang Rinjani, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap barang bukti berupa Kosmetik yang ditemukan di dalam rumah milik saksi Muhammad Habibi (suami tersangka) yang beralamat di Dusun Majuet, Desa Bintang Rinjani, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur

**Halaman 4 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**



dilakukan oleh Petugas BPOM Mataram dan Petugas Polda NTB, dan disaksikan oleh Kepala Dusun setempat, saksi Muhammad Yahya.

- Bahwa barang-barang sebagaimana yang ditemukan petugas tersebut, untuk produk kosmetik seperti Yu Chun Mei sabun, Yu Chun Mei Serum, Yu Chun Mei Toner, Yu Chun Mei Day Krem, Yu Chun Mei Night Cream, Hand Body Thailand Ratu Glow, NA. Dosting, RHD Penggemuk Badan ditemukan di ruang keluarga/ruang TV, sedangkan baskom yang berisi sisa racikan NA Dosting ditemukan dilemari di kamar tidur tersangka, dan bahan - bahan lain yang di gunakan untuk racikan kosmetik ditemukan di ruang tidur yang lain, di rumah milik saksi Muhammad Habibi suami tersangka NANI ANDRIANI;
- Bahwa tersangka mulai berbisnis kosmetik sejak tahun 2021, berawal dari join dengan produk makasar, kemudian mencoba membuat lulur bedak lotong dan lulur rempah, namun hanya berjalan hingga 6 (enam) bulan. Kemudian tersangka mencoba join dengan HB Thailand KPS yang ada di makasar dan terinspirasi untuk membuat Handbody yang diberi nama Handbody Thailand Ratu Glow untuk kemudian dipasarkan di media sosial facebook melalui akun Noni\_Shaka Rahman;
- Bahwa tersangka membeli produk Yu Chun Mei melalui aplikasi online Shopee dengan nama akun Yunion Kosmetik yang berlokasi di Jakarta, dimana pembelian yang dilakukan oleh tersangka tergantung pesanan biasanya antara 3 bulan sekali dengan setiap pemesanan sekitar 50 (lima puluh) paket yang biasanya kisaran senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dimana persatuan paketnya adalah seharga Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah)/paket dan tersangka menjual kembali seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)/paket yang dimana setiap penjualan adalah tergantung

**Halaman 5 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**



permintaan (tidak menentu) dan pesanan paling banyak adalah 3 (tiga) paket);

- Bahwa terkait produk kosmetik tanpa ijin edar jenis Handbody Thailand ratu glow adalah produk yang diracik dan dikemas sendiri oleh tersangka dan mulai produksi sekitar bulan Desember tahun 2023, dengan bahan-bahan dasar yang dibeli melalui aplikasi online Shopee berupa Heviny moisturizing Body Lotion, Prod: UD Hana Kosmetik, POM NA 18140100622 dan Aloe vera gel, pewarna kosmetik warna pink beserta alat - alat yang dipergunakan untuk pembuatan produk Hand Body Thailand antara lain Baskom plastik untuk mencampur Aloe Vera, Baskom Plastik Untuk mencampur Heviny Moistuzing, sendok plastik, sendok besi, Tas Plastik, Botol tempat handbody dan Label handbody Thailand Ratu Glow;
- Bahwa tersangka menerangkan proses pembuatan kosmetik tanpa ijin edar jenis Handbody Thailand ratu glow yang dilakukannya diawali dengan memasukkan Aloe Vera Gel kedalam baskom plastik dan diberi pewarna Red kemudian tersangka aduk dengan sendok plastik sampai tercampur Rata, dibaskom yang lain tersangka masukkan Heviny moisturizing Body Lotion, Prod: UD Hana Kosmetik, POM NA 18140100622 tersangka beri pewarna Pink kemudian tersangka aduk dengan sendok besi sampai tercampur rata, setelah semua tercampur mula- mula tersangka masukkan aloe vera kedalam botol plastik menggunakan kantong plastik dan kemudian baru tersangka masukkan HevinyMoisturing yg sudah berwarna pink, selanjutnya botol tersangka beri penutup dan tersangka beri label Handbody Thailad Ratu Glow;
- Bahwa untuk produk kosmetik tanpa ijin edar atau racikan sendiri yang diberi label jenis Handbody Thailand ratu glow telah terjual sekitar 10 (sepuluh) botol/pot sejak produksi, dimana tersangka

**Halaman 6 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**



menjual seharga Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah)/pot dan diperoleh keuntungan sekitar Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah)/pot yang dipasarkan melalui media sosial facebook melalui akun Noni\_Shaka Rahman ;

- Bahwa kosmetik tanpa ijin edar yang diberi label jenis NA Dosting adalah produk bibir pemutih atau mencerahkan kulit yang diracik dan dikemas sendiri, yang mulai produksi sekitar bulan Januari tahun 2024, dengan bahan krim bibir pemutih tanpa merk yang dibeli dari aplikasi online Shopee kemudian diberi pewarna kuning yang dibeli juga dari shopee dimana pada labelnya disebutkan pewarna untuk handbody, kemudian dicampur dalam baskom dan diaduk sampai tercampur rata, setelahnya dimasukkan kedalam pot serta tersangka beri label dan dimasukkan kedalam kotak yang pada 1 (satu) kotaknya berisi 6 (enam) pot dan diberi label NA Dosting
- Bahwa untuk produk kosmetik tanpa ijin edar atau racikan sendiri yang diberi label jenis NA Dosting telah terjual sekitar 20 (dua puluh) kotak sejak produksi, yang pada awalnya dipasarkan dengan harga Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah)/kotak isi 6 (enam) pot namun karena jarang laku tersangka menurunkan harga produk tersebut menjadi Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)/kotak dengan begitu tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah)/kotak dimana penjualan dilakukan melalui media sosial facebook akun Noni\_Shaka Rahman;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka, nilai keseluruhan barang yang ditemukan petugas BBPOM Mataram dan Polda NTB berkisar sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Habibi menerangkan petugas BBPOM Mataram pernah melakukan pembinaan terkait lulur bedak lotong yang saksi dan istri produksi, yaitu sekitar tahun 2021 dan kemudian

**Halaman 7 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**



petugas BBPOM Mataram datang kembali mensurvei bangunan yang saksi pergunakan untuk memproduksi lulur bedak lotong sekitar pertengahan bulan januari 2024 ;

- Bahwa selanjutnya ahli FIKA KATRIN TAUFIKANA,S.Farm., Apt selaku penyidik BBPOM menerangkan bahwa produk yang di tunjukkan penyidik tersebut setelah dilakukan uji di laboratorium BBPOM, untuk produk NA DOSTING dengan sampel Nomor 01/KOS-KASUS/MTR/2024 hasil ujinya positif mengandung Mercury sesuai sertifikat uji nomor kode sampel: 01/KOS-KASUS/MTR/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan hasil uji produk HANDBODY THAILAND, sampel Nomor 02/KOS-KASUS/MTR/2024 hasil ujinya positif mengandung Mercury sesuai sertifikat uji nomor kode sampel: 02/KOS-KASUS/MTR/2024 tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa *Mercury/Raksa* bersifat karsinogenik yang menyebabkan kanker dan teratogenik yang menyebabkan cacat pada janin. Biasanya jika kosmetik menggunakan merkuri, kulit akan langsung tampak reaksinya mulai dari alergi dan iritasi kulit pada tahap awal, selanjutnya timbul bintik-bintik hitam pada kulit.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 17 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Dalam lampiran V bahan yang tidak diijinkan digunakan dalam kosmetik antara lain : mercury, Hydroquinon ( kecuali untuk kuku) dan Tretionin (asam retinoat). Artinya ketika suatu kosmetika mengandung bahan yang dilarang tersebut maka dikatakan bahwa kosmetika tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

**Halaman 8 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Nani Andriani pada hari rabu tanggal 7 Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Desa Bintang Rinjani, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri selong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "percobaan memproduksi dan atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" dan perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu, 7 Februari 2024 sekitar pukul 11.30 WITA s/d selesai, petugas Balai Besar POM di Mataram bersama dengan petugas Polda NTB mengadakan operasi di Rumah milik HABIBI di Majuwet, Desa Bintang Rinjani, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur dan ditemukan telah terjadi tindak pidana diduga memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, dengan barang bukti kosmetik yang tidak memenuhi syarat sebagai berikut:

No	Nama	No. Registrasi	No. Batch	Nama Produsen / Importir	Jumlah	
1	Handbody Thailand	-	-	-	51	pcs

Halaman 9 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Ratu Glow					
2	Yu Chun Mei Cordyceps Cleanser	-	-	-	11	pcs
3	Yu Chun Mei B New Packaging Original Cordyceps	-	-	-	17	pcs
4	Yu Chun Mei A New Packaging Original Cordyceps	-	-	-	12	pcs
5	Yu Chun Mei B Bodycare & Beauty & Whitening Wild Genoderma anti speckle cream	-	-	-	3	pcs
6	Yu Chun Mei A Bodycare & Beauty & Whitening Wild Genoderma anti speckle cream	-	-	-	2	pcs
7	Animate Vitamin E Facial Essence	-	-	-	2	botol
8	Sunisa Water Beauty and Airpad 66 crm	-	-	-	12	pcs
9	Penggemuk Badan	-	-	-	10	botol
	Yu Chun Mei					

Halaman 10 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR



10	White Spot Reducing RepairEssence	-	-	-	12	pcs
11	Na Dosting Glowingdan sehat	-	-	-	9	box
12	Bibit Parfum Murni	-	-	-	18	botol
13	Tawas Bubuk	-	-	-	1	bks
14	Label Handbody Thailand	-	-	-	1	lembar
15	Heving moisturizing Body Lotion Bengkuang Extract	UD. Hana Cosmetic	18140 10062 2	-	1	Jerigen
16	Botol Spray	-	-	-	1	Dus
17	Baskom Alat mencampur bahan	-	-	-	1	set

- Bahwa ia tersangka Nani Andriani, jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Tempat/tanggal lahir Tebanan, 13 Februari 2000, Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat (KTP) Karang Baru Timur RT/RW: 000/000, Kel/Desa: Sasake, Kec. Praya Tengah, Tempat tinggal di Dusun Majuet, Desa Bintang Rinjani, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa pemeriksaan, penggeledahan, dan penyitaan terhadap barang bukti berupa Kosmetik yang ditemukan di dalam rumah milik saksi Muhammad Habibi (suami tersangka) yang beralamat di Dusun Majuet, Desa Bintang Rinjani, Kec. Suralaga, Kab. Lombok Timur dilakukan oleh Petugas BPOM Mataram dan Petugas Polda NTB, dan disaksikan oleh Kepala Dusun setempat, saksi Muhammad Yahya.
- Bahwa barang-barang sebagaimana yang ditemukan petugas tersebut, untuk produk kosmetik seperti Yu Chun Mei sabun, Yu Chun

**Halaman 11 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**



Mei Serum, Yu Chun Mei Toner, Yu Chun Mei Day Krem, Yu Chun Mei Night Cream, Hand Body Thailand Ratu Glow, NA. Dosting, RHD Penggemuk Badan ditemukan di ruang keluarga/ruang TV, sedangkan baskom yang berisi sisa racikan NA Dosting ditemukan dilemari di kamar tidur tersangka, dan bahan - bahan lain yang di gunakan untuk racikan kosmetik ditemukan di ruang tidur yang lain, di rumah milik saksi Muhammad Habibi suami tersangka NANI ANDRIANI;

- Bahwa tersangka mulai berbisnis kosmetik sejak tahun 2021, berawal dari join dengan produk makasar, kemudian mencoba membuat lulur bedak lotong dan lulur rempah, namun hanya berjalan hingga 6 (enam) bulan. Kemudian tersangka mencoba join dengan HB Thailand KPS yang ada di makasar dan terinspirasi untuk membuat Handbody yang diberi nama VHandbody Thailand Ratu Glow untuk kemudian dipasarkan di media sosial facebook melalui akun Noni\_Shaka Rahman;
- Bahwa tersangka membeli produk Yu Chun Mei melalui aplikasi online Shopee dengan nama akun Yunicon Kosmetik yang berlokasi di Jakarta, dimana pembelian yang dilakukan oleh tersangka tergantung pesanan biasanya antara 3 bulan sekali dengan setiap pemesanan sekitar 50 (lima puluh) paket yang biasanya kisaran senilai Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah), dimana persatuan paketnya adalah seharga Rp. 130.000.- (seratus tiga puluh ribu rupiah)/paket dan tersangka menjual kembali seharga Rp. 150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)/paket yang dimana setiap penjualan adalah tergantung permintaan (tidak menentu) dan pesanan paling banyak adalah 3 (tiga) paket);
- Bahwa terkait produk kosmetik tanpa ijin edar jenis Handbody Thailand ratu glow adalah produk yang diracik dan dikemas sendiri oleh tersangka dan mulai produksi sekitar bulan Desember tahun

**Halaman 12 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**



2023, dengan bahan-bahan dasar yang dibeli melalui aplikasi online Shopee berupa Heviny moisturizing Body Lotion, Prod: UD Hana Kosmetik, POM NA 18140100622 dan Aloe vera gel, pewarna kosmetik warna pink beserta alat - alat yang dipergunakan untuk pembuatan produk Hand Body Thailand antara lain Baskom plastik untuk mencampur Aloe Vera, Baskom Plastik Untuk mencampur Heviny Moistuzing, sendok plastik, sendok besi, Tas Plastik, Botol tempat handbody dan Label handbody Thailand Ratu Glow;

- Bahwa tersangka menerangkan proses pembuatan kosmetik tanpa ijin edar jenis Handbody Thailand ratu glow yang dilakukannya diawali dengan memasukkan Aloe Vera Gel kedalam baskom plastik dan diberi pewarna Red kemudian tersangka aduk dengan sendok plastik sampai tercampur Rata, dibaskom yang lain tersangka masukkan Heviny moisturizing Body Lotion, Prod: UD Hana Kosmetik, POM NA 18140100622 tersangka beri pewarna Pink kemudian tersangka aduk dengan sendok besi sampai tercampur rata, setelah semua tercampur mula- mula tersangka masukkan aloe vera kedalam botol plastik menggunakan kantong plastik dan kemudian baru tersangka masukkan HevinyMoisturing yg sudah berwarna pink, selanjutnya botol tersangka beri penutup dan tersangka beri label Handbody Thailad Ratu Glow;
- Bahwa untuk produk kosmetik tanpa ijin edar atau racikan sendiri yang diberi label jenis Handbody Thailand ratu glow telah terjual sekitar 10 (sepuluh) botol/pot sejak produksi, dimana tersangka menjual seharga Rp. 45.000.- (empat puluh lima ribu rupiah)/pot dan diperoleh keuntungan sekitar Rp. 12.000.- (dua belas ribu rupiah)/pot yang dipasarkan melalui media sosial facebook melalui akun Noni\_Shaka Rahman ;

**Halaman 13 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kosmetik tanpa ijin edar yang diberi label jenis NA Dosting adalah produk bibit pemutih atau mencerahkan kulit yang diracik dan dikemas sendiri, yang mulai produksi sekitar bulan Januari tahun 2024, dengan bahan krim bibit pemutih tanpa merk yang dibeli dari aplikasi online Shopee kemudian diberi pewarna kuning yang dibeli juga dari shopee dimana pada labelnya disebutkan pewarna untuk handbody, kemudian dicampur dalam baskom dan diaduk sampai tercampur rata, setelahnya dimasukkan kedalam pot serta tersangka beri label dan dimasukkan kedalam kotak yang pada 1 (satu) kotaknya berisi 6 (enam) pot dan diberi label NA Dosting
- Bahwa untuk produk kosmetik tanpa ijin edar atau racikan sendiri yang diberi label jenis NA Dosting telah terjual sekitar 20 (dua puluh) kotak sejak produksi, yang pada awalnya dipasarkan dengan harga Rp. 110.000.- (seratus sepuluh ribu rupiah)/kotak isi 6 (enam) pot namun karena jarang laku tersangka menurunkan harga produk tersebut menjadi Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah)/kotak dengan begitu tersangka memperoleh keuntungan sekitar Rp. 20.000.- (dua puluh ribu rupiah)/kotak dimana penjualan dilakukan melalui media sosial facebook akun Noni\_Shaka Rahman;
- Bahwa berdasarkan keterangan tersangka, nilai keseluruhan barang yang ditemukan petugas BBPOM Mataram dan Polda NTB berkisar sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi Muhammad Habibi menerangkan petugas BBPOM Mataram pernah melakukan pembinaan terkait lular bedak lotong yang saksi dan istri produksi, yaitu sekitar tahun 2021 dan kemudian petugas BBPOM Mataram datang kembali mensurvei bangunan yang saksi pergunakan untuk memproduksi lular bedak lotong sekitar pertengahan bulan januari 2024;

**Halaman 14 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**



- Bahwa selanjutnya ahli FIKA KATRIN TAUFIKANA,S.Farm., Apt selaku penyidik BBPOM menerangkan bahwa produk yang di tunjukkan penyidik tersebut setelah dilakukan uji di laboratorium BBPOM, untuk produk NA DOSTING dengan sampel Nomor 01/KOS-KASUS/MTR/2024 hasil ujinya positif mengandung Mercury sesuai sertifikat uji nomor kode sampel: 01/KOS-KASUS/MTR/2024 tanggal 26 Februari 2024 dan hasil uji produk HANDBODY THAILAND, sampel Nomor 02/KOS- KASUS/MTR/2024 hasil ujinya positif mengandung Mercury sesuai sertifikat uji nomor kode sampel: 02/KOS-KASUS/MTR/2024 tanggal 26 Februari 2024;
- Bahwa *Mercury/Raksa* bersifat karsinogenik yang menyebabkan kanker dan teratogenik yang menyebabkan cacat pada janin. Biasanya jika kosmetik menggunakan merkuri, kulit akan langsung tampak reaksinya mulai dari alergi dan iritasi kulit pada tahap awal, selanjutnya timbul bintik-bintik hitam pada kulit.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 17 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetik, Dalam lampiran V bahan yang tidak diijinkan digunakan dalam kosmetik antara lain : mercury, Hydroquinon ( kecuali untuk kuku) dan Tretionin (asam retinoat). Artinya ketika suatu kosmetika mengandung bahan yang dilarang tersebut maka dikatakan bahwa kosmetika tersebut tidak memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan jo pasal 53 Ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

**Halaman 15 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 25 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR tanggal 25 Oktober 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok timur yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NANI ANDRIANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memproduksi dan atau Mengedarkan Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu" sebagaimana diatur dalam dakwaan kesatu Pasal 435 juncto Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NANI ANDRIANI berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota.
3. Memerintahkan agar terdakwa ditahan.
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1) Handbody Thailand Ratu Glow 51 Pcs (Ujilab 2, sisa 49);
  - 2) Yu chun Mei Cordyceps Cleanser 11 Pcs;
  - 3) Yu Chun Mei B New Packaging Original Cordyceps 17 Pcs; -
  - 4) Yu Chun Mei A New Packaging Original Cordyceps 12 Pcs;
  - 5) Yu Chun Mei B Body Care & Beauty & Whitening Wild Genoderma anti speckle cream 3 Pcs;
  - 6) Yu Chun Mei A Body Care & Beauty & Whitening Wild Genoderma anti speckle cream 2 Pcs;
  - 7) Animate Vitamin E Facial Essence 2 Botol;

**Halaman 16 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Sunisa Water Beauty and Airpad 66 cm 12 Pcs;
  - 9) Penggemuk Badan 10 botol (ujilab 2 botol, sisa 8 botol);
  - 10) Yu Chun Mei White Spot Reducing Repair Essence 12 Pcs;
  - 11) Na Dosting Glowing dan sehat 9 box (ujilab 2, sisa 7 box);
  - 12) Bibit Parfum Murni 18 botol;
  - 13) Tawas Bubuk 1 bks;
  - 14) Label Handbody Thailand 1 lembar;
  - 15) Heving mousturizing Body Lotion Bengkuang Extract 1 Jerigen;
  - 16) Botol Spray 1 Dus;
  - 17) Baskom Alat mencampur bahan 1 set;  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sel, tanggal 7 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa **NANI ANDRIANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mencedakan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Handbody Thailand Ratu Glow 51 Pcs (Ujilab 2, sisa 49);
  - Yu chun Mei Cordyceps Cleanser 11 Pcs;

**Halaman 17 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yu Chun Mei B New Packaging Original Cordyceps 17 Pcs; -
- Yu Chun Mei A New Packaging Original Cordyceps 12 Pcs;
- Yu Chun Mei B Body Care & Beauty & Whitening Wild Genoderma anti speckle cream 3 Pcs;
- Yu Chun Mei A Body Care & Beauty & Whitening Wild Genoderma anti speckle cream 2 Pcs;
- Animate Vitamin E Facial Essence 2 Botol;
- Sunisa Water Beauty and Airpad 66 cm 12 Pcs;
- Penggemuk Badan 10 botol (ujilab 2 botol, sisa 8 botol);
- Yu Chun Mei White Spot Reducing Repair Essence 12 Pcs;
- Na Dosting Glowing dan sehat 9 box (ujilab 2, sisa 7 box);
- Bibit Parfum Murni 18 botol;
- Tawas Bubuk 1 bks;
- Label Handbody Thailand 1 lembar;
- Heving mousturizing Body Lotion Bengkuang Extract 1 Jerigen;
- Botol Spray 1 Dus;
- Baskom Alat mencampur bahan 1 set;

## **Dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 48/Akta.Pid.Sus.Bdg / 2024/PN Sel jo Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 11 Oktober 2024, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Oktober 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 7 Oktober 2024;

**Halaman 18 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sel permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui surat tercatat ;

Membaca memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tanggal 18 Oktober 2024 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 18 Oktober 2024 oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong ;

Membaca Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 18 Oktober 2024 Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sel, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong kepada Terdakwa melalui Surat Tercatat ;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada masing-masing Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur dan Terdakwa, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 14 Oktober 2024 Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sel. dan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui Surat tercatat, dimana berdasarkan surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 22 Oktober 2024 Nomor 48/Pid.Sus.Bdg/2024/PN Sel Jo Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sel, yang menerangkan bahwa baik Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur maupun Terdakwa tidak datang menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding ;

**Halaman 19 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada prinsipnya Penuntut Umum sependapat dengan pertimbangan putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong dalam perkara atas nama Terdakwa NANI ANDRIYANI terhadap pembuktian delik yaitu melanggar Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan namun tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim mengenai pidana pokok yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yaitu dipidana penjara selama 4 (empat) bulan sehingga memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 7 Oktober 2024, serta Memori Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 7 Oktober 2024, yang amarnya menyatakan Terdakwa Nani Andriani tersebut di atas, terbukti secara sah

**Halaman 20 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 ( empat ) bulan, dan masa Penahanan Kota yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, karena perkara aquo telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 7 Oktober 2024, serta mengambil alih dan menjadikannya sebagai dasar pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding atas pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana atas diri Terdakwa oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat , dengan telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan atas diri Terdakwa yang antara lain Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai tanggungan anak seorang bayi serta Terdakwa belum pernah dihukum maka dengan penjatuhan pidana penjara selama 4 (empat) bulan menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, pidana tersebut sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan sudah memenuhi rasa keadilan Masyarakat sehingga penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dipandang sudah tepat dan benar ;

**Halaman 21 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Selong 109/Pid.Sus/2024/PN Sel tanggal 7 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut patut dan beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 435 jocto Pasal 138 ayat ( 2 ) dan ayat ( 3 ) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok Timur ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN.Sel tanggal 7 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,00 ( lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 oleh kami Arie

**Halaman 22 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Winarsih, S.H.,M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Wismonoto, S.H. dan Suko Harsono, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan Putu Dalton, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim -Hakim Anggota:

t.t.d.

Wismonoto, S.H.

t.t.d.

Suko Harsono, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

Arie Winarsih, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Putu Dalton, S.H.

**Halaman 23 dari 23 hal. Putusan Nomor 216/PID.SUS/2024/PT MTR**